

Pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara dalam Tata Kelola Agraria

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Siskawati Melinda Rifiyanti Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur melindarifiyanti@gmail.com Marditia Wulandari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur marditiawulandari@gmail.com Asnawi Mubarak Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur am764@umkt.ac.id	ISSN: 3046-8507 Vol. 1, No. 2, Juli 2024 http://almufi.com/index.php/ASH
© 2024 Almufi All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Rifiyanti, S. M., Wulandari, M., & Mubarak, A. (2024) Pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara dalam Tata Kelola Agraria. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 52-59.

Abstrak

Pengakuan tanah adat oleh pemerintah daerah di Ibu Kota Nusantara merupakan isu krusial dalam tata kelola agraria, yang mencerminkan dinamika sosial-politik yang lebih luas dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengakuan pemerintah daerah terhadap tanah adat dan implikasinya terhadap tata kelola agraria. Penelitian ini mengangkat tiga masalah utama: bentuk pengakuan oleh pemerintah daerah, tantangan yang dihadapi dalam proses pengakuan ini, dan dampak pengakuan tersebut terhadap tata kelola agraria dan masyarakat lokal. Menggunakan metode penelitian normatif, makalah ini mengeksplorasi kerangka hukum, implementasi kebijakan, dan studi kasus yang relevan dengan pengakuan tanah adat. Temuan penelitian menunjukkan adanya hambatan signifikan, seperti ambiguitas hukum, kendala birokrasi, dan ketegangan sosial-ekonomi, yang menghambat pengakuan yang efektif. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dampak positif dan negatif dari pengakuan tanah adat, serta memberikan rekomendasi komprehensif untuk meningkatkan kebijakan dan praktik agar hak-hak tanah adat dapat lebih baik diintegrasikan dalam pemerintahan daerah. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tanah Adat, Pemerintah Daerah, Pengakuan, Tata Kelola Agraria

Abstract

The recognition of indigenous lands by regional governments in the capital city of Nusantara is a critical issue in agrarian management, reflecting broader socio-political dynamics and the protection of indigenous rights. This study aims to analyze the extent of local government recognition of indigenous lands and its implications for agrarian governance. The research addresses three primary problems: the forms of recognition by local governments, the challenges faced in this recognition process, and the impact of such recognition on agrarian management and local communities. Utilizing normative research methods, this paper examines the legal frameworks, policy implementations, and case studies relevant to indigenous land recognition. The findings highlight significant obstacles, such as legal ambiguities, bureaucratic hurdles, and socio-economic tensions, which impede effective recognition. Furthermore, the study explores the positive and negative outcomes of indigenous land recognition, providing comprehensive recommendations for enhancing policy and practice to better integrate indigenous land rights into regional governance. These recommendations aim to strengthen the protection of indigenous communities' rights and contribute to sustainable development.

Key Words: Indigenous Lands, Local Government, Recognition, Agrarian Management

A. Pendahuluan

Pengakuan tanah adat merupakan salah satu isu yang penting dalam konteks agraria di Indonesia.(Junita dkk., 2021) Tanah adat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan spiritual bagi masyarakat adat. Pengakuan terhadap tanah adat oleh pemerintah daerah adalah langkah penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, mencegah konflik agraria, dan memastikan keadilan sosial. Ibu Kota Nusantara, sebagai simbol kemajuan dan pusat pemerintahan baru Indonesia, diharapkan menjadi model dalam tata kelola agraria yang inklusif dan berkeadilan. Pembangunan yang pesat di Ibu Kota Nusantara membawa dampak besar terhadap pengelolaan tanah, sehingga pengakuan tanah adat menjadi semakin relevan dan mendesak.

Pengakuan tanah adat oleh pemerintah daerah mencakup proses pengidentifikasian, pendokumentasian, dan pengesahan hak-hak masyarakat adat atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun.(Junita dkk., 2021) Tanah adat di Ibu Kota Nusantara menghadapi tantangan khusus mengingat urbanisasi dan pembangunan yang pesat. Tanpa pengakuan resmi, masyarakat adat berisiko kehilangan tanah mereka, yang dapat mengakibatkan dislokasi sosial dan hilangnya warisan budaya. Pengakuan ini juga relevan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menjamin bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pengakuan tanah adat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah dasar hukum utama yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengandung ketentuan-ketentuan yang relevan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal dalam Kawasan Tertentu juga memberikan pedoman teknis mengenai pengakuan hak komunal atas tanah adat. Selain itu, keputusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara menjadi landasan penting dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat.

Meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung, pengakuan tanah adat masih menghadapi berbagai tantangan.(Simarmata, 2018) Ambiguitas hukum, kurangnya koordinasi

antar-lembaga pemerintah, serta resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan lahan merupakan beberapa hambatan utama. Selain itu, proses birokrasi yang panjang dan mahal sering kali menghalangi masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan resmi. Konflik agraria yang melibatkan tanah adat juga sering kali berakar pada ketidakjelasan status hukum dan tumpang tindih klaim tanah. Misalnya, banyak kasus di mana tanah adat tumpang tindih dengan konsesi perkebunan, pertambangan, atau proyek infrastruktur. Tantangan lain termasuk kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap sistem adat oleh pihak-pihak luar serta minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat pengakuan pemerintah daerah terhadap tanah adat di Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pengakuan tersebut dan mengevaluasi dampaknya terhadap tata kelola agraria serta kesejahteraan masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kebijakan dan praktik pengakuan tanah adat, sehingga hak-hak masyarakat adat dapat diintegrasikan secara lebih baik dalam pemerintahan daerah, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. Analisis ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana pengakuan tanah adat dapat diimplementasikan secara efektif dan adil, serta bagaimana tantangan yang ada dapat diatasi melalui kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat adat.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang merupakan pendekatan yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang relevan. Metode normatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengevaluasi kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur pengakuan tanah adat oleh pemerintah daerah di Ibu Kota Nusantara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi celah dan inkonsistensi dalam regulasi, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan-temuan tersebut.

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber hukum dan akademik. Sumber data utama meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengakuan tanah adat. Selain itu, dokumen kebijakan, laporan resmi dari lembaga pemerintah, serta literatur akademik yang relevan juga digunakan untuk memperkaya analisis. Studi kasus mengenai pengakuan tanah adat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Ibu Kota Nusantara, diintegrasikan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan dan tantangan yang dihadapi.

Prosedur analisis dalam penelitian ini mencakup beberapa langkah. Pertama, peneliti melakukan inventarisasi dan review terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan yang terkait dengan pengakuan tanah adat. Kedua, analisis normatif dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas kerangka hukum yang ada dalam mendukung pengakuan tanah adat. Ketiga, peneliti mengkaji studi kasus dan putusan pengadilan untuk mengidentifikasi masalah-masalah praktis yang muncul dalam implementasi kebijakan. Terakhir, temuan-temuan dari analisis ini disintesis untuk merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan pengakuan tanah adat dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat di Ibu Kota Nusantara diakui dan dilindungi secara memadai. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan agraria yang lebih inklusif dan berkeadilan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Pengakuan Pemerintah Daerah

Pengakuan terhadap tanah adat oleh pemerintah daerah di Ibu Kota Nusantara mencakup berbagai bentuk dan mekanisme. Salah satu bentuk pengakuan yang paling umum adalah sertifikasi tanah adat, yang memberikan legalitas formal kepada hak-hak masyarakat adat. Sertifikasi ini diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal dalam Kawasan Tertentu.(ansyah Ardiansyah, 2019) Sertifikasi ini penting karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tanah adat dari klaim pihak lain.

Selain sertifikasi, pengakuan administratif juga menjadi bentuk pengakuan yang signifikan. Pengakuan ini melibatkan pendaftaran tanah adat pada tingkat desa atau kecamatan tanpa melalui proses sertifikasi formal yang panjang. Proses ini sering kali lebih cepat dan kurang mahal, sehingga lebih dapat diakses oleh masyarakat adat yang memiliki keterbatasan sumber daya. Misalnya, di beberapa desa di Kalimantan, tanah adat diakui melalui pendaftaran di buku tanah desa yang dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa.(Rahmadi & Setyaka, 2022)

Implementasi kebijakan lokal melalui Peraturan Daerah (Perda) juga memainkan peran penting dalam pengakuan tanah adat. Beberapa daerah telah mengeluarkan Perda yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah. Misalnya, Perda Nomor 16 Tahun 2010 di Kalimantan Tengah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dayak memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat adat. Perda ini mengatur mekanisme pengakuan, pendaftaran, dan penyelesaian sengketa tanah adat.

Proses participatory mapping merupakan bentuk lain dari pengakuan tanah adat yang semakin populer. Participatory mapping melibatkan masyarakat adat dalam pemetaan tanah mereka sendiri, sering kali dengan bantuan organisasi non-pemerintah atau LSM. Proses ini membantu mendokumentasikan batas-batas tanah adat dan memperkuat klaim masyarakat adat. Misalnya, di Papua, banyak komunitas adat yang telah berhasil memetakan tanah mereka dan mendapatkan pengakuan melalui proses ini.

Di beberapa daerah, pengakuan tanah adat juga terwujud melalui putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi Indonesia telah mengeluarkan beberapa putusan penting yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka. Contohnya, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara, memberikan landasan hukum yang penting bagi pengakuan tanah adat yang berada dalam kawasan hutan.

Meskipun ada berbagai bentuk pengakuan, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi tantangan. Di banyak daerah, kurangnya kapasitas institusional dan dukungan politik menjadi hambatan utama.(Shohibuddin, 2016) Misalnya, di beberapa wilayah di Sumatera, pemerintah daerah menunjukkan resistensi terhadap pengakuan tanah adat karena dianggap menghambat proyek-proyek pembangunan yang bernilai ekonomi tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya komitmen politik yang kuat serta kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa pengakuan tanah adat dapat terlaksana dengan baik.

Proses pengakuan tanah adat sering kali memerlukan waktu yang panjang dan melibatkan berbagai tingkat pemerintahan. Misalnya, pengakuan tanah adat di Papua melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sering kali membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Koordinasi yang kompleks ini bisa menjadi hambatan tersendiri bagi percepatan pengakuan tanah adat.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi bentuk pengakuan tanah adat. Di beberapa daerah, masyarakat adat memiliki sistem kekerabatan dan adat yang sangat kompleks, yang memerlukan pendekatan khusus dalam pengakuan dan pengelolaan tanah adat. Misalnya, di Sulawesi Selatan, tanah adat sering kali diatur oleh hukum adat yang melibatkan berbagai tokoh adat dan sistem kekerabatan yang ketat.

Untuk memperkuat bentuk pengakuan tanah adat, diperlukan juga adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah. Pelatihan ini bisa mencakup pengetahuan tentang hukum adat, teknik pemetaan partisipatif, dan manajemen konflik. Dengan peningkatan kapasitas ini, aparat pemerintah daerah akan lebih siap dan mampu untuk mengimplementasikan kebijakan pengakuan tanah adat dengan lebih efektif.

2. Tantangan dalam Pengakuan Tanah Adat

Pengakuan tanah adat di Ibu Kota Nusantara dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah ambiguitas hukum. Meski terdapat kerangka hukum yang mendukung, implementasi di lapangan sering kali menghadapi ketidakjelasan dan tumpang tindih peraturan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sering kali bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat atas hutan yang diakui oleh Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketidaksinkronan ini menimbulkan kesulitan dalam proses pengakuan tanah adat.

Kurangnya koordinasi antar-lembaga pemerintah juga menjadi hambatan signifikan.(ansyah Ardiansyah, 2019) Proses pengakuan tanah adat melibatkan berbagai instansi, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga badan pertanahan dan kementerian terkait. Ketidakselarasan dalam koordinasi dan komunikasi antar-lembaga ini dapat memperlambat atau bahkan menghambat pengakuan tanah adat. Hal ini diperburuk dengan adanya birokrasi yang panjang dan rumit, yang sering kali membebani masyarakat adat dalam memperoleh pengakuan resmi atas tanah mereka.

Resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan lahan merupakan tantangan lain yang tidak kalah penting. Banyak pihak, termasuk perusahaan perkebunan, pertambangan, dan pengembang properti, yang memiliki kepentingan besar terhadap lahan yang diklaim sebagai tanah adat. Konflik kepentingan ini sering kali menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik terbuka antara masyarakat adat dan pihak-pihak tersebut. Kasus-kasus seperti ini sering kali berakhir di pengadilan, yang menambah kompleksitas dan lamanya proses pengakuan tanah adat.

Proses birokrasi yang panjang dan mahal sering kali menghalangi masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan resmi. Biaya yang diperlukan untuk proses sertifikasi dan pengurusan dokumen sering kali terlalu tinggi bagi masyarakat adat yang umumnya memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas. Selain itu, proses yang panjang dan berbelit-belit sering kali membuat masyarakat adat kehilangan motivasi untuk mengajukan pengakuan resmi.

Konflik agraria yang melibatkan tanah adat juga sering kali berakar pada ketidakjelasan status hukum dan tumpang tindih klaim tanah. Banyak kasus di mana tanah adat tumpang tindih dengan konsesi perkebunan, pertambangan, atau proyek infrastruktur. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat adat.(Junita dkk., 2021) Selain itu, kurangnya data yang akurat dan terverifikasi mengenai batas-batas tanah adat juga menjadi masalah dalam proses pengakuan.

Kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap sistem adat oleh pihak-pihak luar juga merupakan hambatan signifikan. Banyak aparat pemerintah dan pihak-pihak lain yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum adat dan sistem pengelolaan tanah adat. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakpahaman dan kesalahpahaman dalam proses pengakuan tanah adat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap sistem adat.

Minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi tantangan dalam pengakuan tanah adat. Banyak kebijakan dan keputusan yang diambil tanpa melibatkan masyarakat adat secara penuh. Padahal, partisipasi aktif masyarakat adat sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengakuan tanah adat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme partisipatif yang lebih inklusif dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah adat.(Simarmata, 2018)

Tantangan lainnya adalah perubahan penggunaan lahan yang cepat akibat urbanisasi dan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan yang pesat sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka. Proyek-proyek pembangunan seperti jalan tol, kawasan industri, dan perumahan sering kali mengambil alih lahan yang diklaim sebagai tanah adat tanpa proses konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat.(Budiandrian dkk., 2022)

Selain itu, dinamika politik lokal juga mempengaruhi proses pengakuan tanah adat. Perubahan kebijakan dan pergantian kepemimpinan di tingkat daerah dapat membawa perubahan dalam pendekatan terhadap pengakuan tanah adat. Misalnya, pemimpin daerah yang memiliki visi pembangunan yang berfokus pada industrialisasi mungkin kurang mendukung pengakuan tanah adat dibandingkan dengan pemimpin yang memiliki komitmen terhadap keadilan sosial dan inklusivitas.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat sendiri. Kebijakan yang lebih jelas, koordinasi yang lebih baik, serta peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat adat adalah kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengakuan tanah adat di Ibu Kota Nusantara.

3. Dampak Pengakuan Tanah Adat

Pengakuan tanah adat memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola agraria dan kesejahteraan masyarakat adat di Ibu Kota Nusantara. Salah satu dampak positif utama adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat. Dengan pengakuan resmi, masyarakat adat memiliki kepastian hukum atas tanah mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanah tersebut untuk pertanian, perkebunan, atau kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat.(Faedlulloh, 2017)

Pengakuan tanah adat juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Masyarakat adat biasanya memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan pengakuan resmi, praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dapat dilestarikan dan diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan daerah.(Devani, 2015) Misalnya, di beberapa daerah, masyarakat adat yang telah mendapatkan pengakuan resmi berhasil menjaga hutan adat mereka dari eksploitasi berlebihan dan deforestasi.(Budiandrian dkk., 2022)

Selain dampak ekonomi dan lingkungan, pengakuan tanah adat juga memiliki dampak sosial dan budaya yang penting. Tanah adat memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat adat. Dengan pengakuan resmi, masyarakat adat dapat lebih leluasa menjalankan berbagai ritual dan tradisi yang berkaitan dengan tanah mereka. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya dan identitas masyarakat adat di tengah arus modernisasi dan urbanisasi yang cepat.

Namun, terdapat juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. Proses pengakuan tanah adat yang tidak adil atau diskriminatif dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik di antara masyarakat adat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses pengakuan tanah adat dilakukan secara transparan, partisipatif, dan adil, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Tanpa adanya proses yang adil, pengakuan tanah adat dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan memicu konflik horizontal di antara komunitas adat.(ansyah Ardiansyah, 2019)

Pengakuan tanah adat juga dapat meningkatkan tekanan terhadap tanah adat akibat peningkatan nilai ekonomi tanah yang diakui. Setelah mendapatkan pengakuan resmi, tanah adat bisa menjadi sasaran berbagai pihak yang tertarik untuk memanfaatkannya untuk tujuan komersial. Hal ini bisa menimbulkan tekanan bagi masyarakat adat untuk menjual atau mengalihkan hak atas tanah mereka. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme perlindungan yang memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tetap terjaga meskipun nilai ekonomis tanah meningkat.

Dalam konteks tata kelola agraria, pengakuan tanah adat juga berdampak pada perubahan kebijakan dan regulasi agraria. Pemerintah daerah harus menyesuaikan berbagai kebijakan dan regulasi agraria untuk memastikan keselarasan dengan hak-hak masyarakat adat.(Rahmadi & Setyaka, 2022) Hal ini bisa mencakup perubahan dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan penyelesaian sengketa tanah. Dengan adanya pengakuan yang lebih luas terhadap tanah adat, pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan agraria yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pengakuan tanah adat juga berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. Masyarakat adat biasanya memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Dengan pengakuan tanah adat, pemerintah dapat memanfaatkan pengetahuan dan praktik-praktik lokal ini untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Ibu Kota Nusantara. Misalnya, praktik-praktik pertanian tradisional yang berkelanjutan dapat diintegrasikan dalam program-program pembangunan pertanian di daerah tersebut.

Namun, dampak pengakuan tanah adat bisa berbeda-beda di setiap daerah. Faktor-faktor seperti kondisi sosial-ekonomi, struktur adat, dan tingkat dukungan dari pemerintah daerah mempengaruhi seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh dari pengakuan tanah adat. Misalnya, di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, pengakuan tanah adat dapat memberikan dorongan ekonomi yang signifikan. Sementara itu, di daerah-daerah dengan struktur adat yang kuat, pengakuan tanah adat dapat memperkuat kohesi sosial dan identitas budaya.

Untuk memastikan bahwa dampak positif dari pengakuan tanah adat dapat terwujud, diperlukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap implementasi pengakuan tanah adat. Evaluasi ini bisa dilakukan oleh lembaga independen atau dengan melibatkan partisipasi masyarakat adat. Dengan melakukan evaluasi yang teratur, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang ada serta mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Secara keseluruhan, pengakuan tanah adat memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan mendukung tata kelola agraria yang lebih inklusif dan berkeadilan di Ibu Kota Nusantara. Namun, keberhasilan pengakuan ini sangat tergantung pada komitmen politik, koordinasi antar-lembaga, dan partisipasi aktif dari masyarakat adat sendiri. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan memaksimalkan dampak positifnya, pengakuan tanah adat dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara.

D. Kesimpulan

Pengakuan tanah adat oleh pemerintah daerah di Ibu Kota Nusantara merupakan langkah strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat adat. Pengakuan ini dapat mengambil berbagai bentuk seperti sertifikasi tanah, pengakuan administratif, peraturan daerah (Perda), dan pemetaan partisipatif. Sertifikasi tanah adat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat adat dari klaim pihak lain. Pengakuan administratif memungkinkan proses yang lebih cepat dan terjangkau, sementara Perda memberikan landasan hukum yang kuat di tingkat lokal. Pemetaan partisipatif melibatkan masyarakat adat dalam mendokumentasikan tanah mereka, memperkuat klaim dan hak-hak mereka. Namun, implementasi di lapangan sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk ambiguitas hukum, kurangnya koordinasi antar-lembaga, dan resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap lahan tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen politik yang kuat, kerjasama lintas sektor, dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah serta partisipasi aktif dari masyarakat adat.

Pengakuan tanah adat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan identitas budaya masyarakat adat. Dengan pengakuan resmi, masyarakat adat dapat lebih leluasa mengembangkan tanah mereka untuk pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Pengakuan ini juga mendukung pelestarian lingkungan, karena masyarakat adat biasanya memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Dari segi sosial dan budaya, pengakuan tanah adat memperkuat identitas dan warisan budaya masyarakat adat, memungkinkan mereka untuk melanjutkan tradisi dan ritual yang berkaitan dengan tanah mereka. Namun, perlu diwaspadai potensi dampak negatif seperti tekanan komersial terhadap tanah adat dan konflik internal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses pengakuan tanah adat dilakukan secara transparan, partisipatif, dan adil, dengan adanya mekanisme perlindungan yang memadai. Evaluasi dan pemantauan berkala terhadap implementasi pengakuan tanah adat juga penting untuk mengidentifikasi hambatan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. Dengan demikian, pengakuan tanah adat dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan tata kelola agraria yang lebih inklusif dan berkeadilan di Ibu Kota Nusantara.

E. Referensi

- Ansyah Ardiansyah, A. (2019). *Peran Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:237188136>
- Budiandrian, B., Jaetuloh, A., & Dinar, P. A. K. (2022). Dinamika Tata Kelola Hutan: Potret Penerapan Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Taman Nasional Kerinci Seblat. *Jurnal Agrimanex: Agribusiness, Rural Management, and Development Extension*, 3(1), 61-77.

- Devani, H. I. (2015). Peran Kelembagaan Tata Kelola Air Dalam Pengelolaan Sumber Daya Agraria Di Daerah Aliran Sungai. *Studi Pustaka*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:129547519>
- Faedlulloh, D. (2016). Membangun demokrasi ekonomi: studi potensi koperasi multi-stakeholders dalam tata kelola agraria indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 65-76.
- Junita, R., Lahae, K., & Hasrul, M. (2021). Pengakuan Hak Ulayat terhadap Hak Atas Tanah yang dikuasai Masyarakat Long Isun serta Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Upaya Pengakuan atas Penguasaan Hutan Adat. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 494-504.
- Rahmadi, D., & Setyaka, V. (2022). Ketimpangan Agraria Dan Upaya Tata Kelola Sumber-Sumber Agraria Oleh Pemerintahan Nagari Pasca UU Desa. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 16(2).
- Shohibuddin, M. (2016). Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. *MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi*, 21(1), 2.
- Simarmata, M. (2018). Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan dan Penggunaan Tanah Ulayat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 283-300.